



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 18/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-

Kuasa Pemohon , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Nani Wartabone, Jurusan Pasar Minggu di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat Kuasa Khusus dari Notaris Nomor : 15/SK/Kp/PAW/2014, dan surat Kuasa Khusus Notaris Nomor : 01/R-II/2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, bertindak untuk kepentingan atas nama pemberi Kuasa, masing-masing :

1. **Hj. M**, umur 71 tahun, alamat Jln. Setia Budi, Kelurahan, Kecamatan, Jakarta Selatan;
2. **Achmad**, umur 36 tahun, alamat Jln. Rajawati Timur II, Kelurahan Kecamatan, Jakarta Selatan;
3. **Siti**, umur 34 tahun, alamat Jln. Sabar, Kelurahan, Kecamatan, Jakarta Selatan;
4. **Agus**, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan, Kecamatan, Kota Gorontalo;
5. **Misrawati**, umur 27 tahun, pekerjaan Dosen, alamat Kelurahan, Kecamatan, Kota Gorontalo;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah membaca berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2014 telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dibawah register perkara nomor: 18/Pdt.P/2014/PA.Gtlo. dengan mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Penetapan ahli waris Pengganti dari almarhumah S, bahwa almarhumah S adalah anak dari almarhum B dan almarhumah B;
2. Bahwa B meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1937 sesuai dengan Surat Kematian nomor : 473/BBY/SWW/36/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa , Kecamatan, semasa hidupnya almarhum B menikah dengan B pada tahun 1892 di Gorontalo;
3. Bahwa dari perkawinan almarhum B dan istrinya B (almarhumah) dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - T;
 - A;
 - S;
 - H
4. Bahwa A telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1918 di Gorontalo sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/BBY-SWW/51/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa. Maka telah jelas bahwa Alm. A meninggal lebih dulu dari Ayahnya (Alm. B);
5. Bahwa H telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1920 di Gorontalo sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/BBY-SWW/49/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa, semasa hidupnya Alm. H tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan;
6. Bahwa B (istri alm. B telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1936 di Gorontalo sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/BBY-SWW/53/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bubeya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa S telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1972 di Gorontalo sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/BBY-SWW/46/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bubeya.
8. Bahwa semasa hidupnya Almh. S menikah dua kali, yang pertama dengan D (meninggal dunia pada 18 Maret 1957) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama R (meninggal dunia pada 20 Agustus 1967). Kemudian Almh. S menikah lagi dengan suami keduanya bernama Husin Hadju (meninggal dunia pada 15 Januari 1968) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama M dan T. Bahwa Almh. T telah meninggal dunia pada 04 Februari 2003, semasa hidupnya Almh. T menikah dengan U (alm) dan keduanya dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 1. A 2. A 3. S4. M;
9. Bahwa Toino Hadju telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1975 di Gorontalo sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/BBY-SWW/47/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa;
10. Bahwa semasa hidupnya Almh. T telah melakukan penyerahan harta warisan bagiannya kepada Almh. S, ahli waris Almh. T kesemuanya tidak keberatan dan telah membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Waris kepada ahli waris dari Almh. S (surat pernyataan terlampir);
11. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dari Alm. B yaitu :
 - Almh. B (istri);
 - Alm. T (anak perempuan);
 - Alm. A (anak laki-laki);
 - Almh. S (anak perempuan);
 - Almh H (anak perempuan);
12. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dari Alm. S yaitu :
 - M (anak perempuan);
 - Almh. T (anak perempuan);
13. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dari Alm. T yaitu :
 - A;
 - A;
 - S;



- M;

14. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhum Bobihu Hadju adalah:
 - Almh. Buna Detuage (istri);
 - Alm. T (anak perempuan);
 - Alm. A (anak laki-laki);
 - Almh. S (anak perempuan);
 - Almh. H (anak perempuan);
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Saripa Hadju adalah :
 - M (anak perempuan);
 - Almh. T (anak perempuan);

1. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Trimurti Hadju adalah :

- A;
- A;
- S;
- M;

1. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Surat :



1. Fotocopy silsilah Keluarga almarhum Bobihu Hadju dengan almarhumah Buna Detuage yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan kematian dari B Nomor : 474.3/BBY.SWW/36/1/2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan kematian dari T Nomor : 474.3/BBY.SWW/47/11/2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa B Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan kematian dari A Nomor : 474.3/BBY.SWW/51/II/2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan kematian dari S Nomor : 474.3/BBY.SWW/46/II/2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan kematian dari H Nomor : 474.3/BBY.SWW/49/II/2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kecamatan , Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.6);
7. Fotocopy Surat Keterangan kematian dari D Nomor : 474.3/BBY.SWW/299/XII/2013 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.7);
8. Fotocopy Surat Keterangan kematian dari R Nomor : 474.3/BBY.SWW/300/XIV/2013 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.8);
9. Fotocopy Surat Keterangan kematian dari H Nomor : 474.3/BBY.SWW/301/2013 yang dikeluarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.9);

10. Fotocopy Surat Keterangan kematian dari N Nomor : 474.3/BBY.SWW/56/II/2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.10);

11. Fotocopy Surat Keterangan kematian dari Trimurti Hadju Nomor : 474.3/BBY.SWW/303/2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.11);

12. Fotocopy Surat Keterangan kematian dari B Nomor : 474.3/BBY.SWW/53/XIV/2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.12);

13. Fotocopy Surat pernyataan pelepasan Hak dari H dan Ny. H kepada M, , telah dinazegel (bukti P.13);

14. Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerinah Desa , Kecamatan , bahwa almarhum B dan almarhumah B semasa hidupnya adalah pasangan suami isteri dan sebagai penduduk Desa , , telah dinazegel (bukti P.14);

Saksi :

Saksi :

1. **Saksi I, G**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama H. S;
- Bahwa Pemohon, bersaudara enam orang, nama dari saudara-saudara Pemohon saksi sudah lupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon, keduanya telah meninggal dunia, nama mereka saksi sudah lupa;
- Bahwa setahu saksi kakek dan nenek dari Pemohon juga sudah meninggal jauh sebelum orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal S adalah ibu kandung dari M;
- Bahwa M adalah kerabat dekatnya Pemohon;
- Bahwa S bersaudara kandung dengan T, A dan H;
- Bahwa selain itu saksi sudah lupa;

1. **Saksi II, Z**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan , Kota Gorontalo, tetangga Pemohon dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama H. S, Pemohon tinggal di Desa Bube;
- Bahwa Pemohon, bersaudara lima orang, masing-masing : S, J, O, M, Y semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon, bernama I dan K keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal M, bersaudara kandung dua orang, yaitu M dan T (sudah meninggal dunia);
- Bahwa T semasa hidupnya menikah dengan N dan dikaruniai 4 orang anak yaitu, A, A, N, M;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari M, ibunya bernama S dan ayahnya bernama H keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal almarhum D, suami pertama dari S;
- Bahwa S dengan D dikaruniai seorang anak bernama R;

1. **Saksi III, Hj. E**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa , Kecamatan , Kabupaten Bone Bolango,



dibawah sumpahnya
menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama H. S, Pemohon tinggal di Desa;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon, ayahnya bernama I bekas kepala sekolah saksi dan ibunya bernama K keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal A, saudara kandung dari ayah Pemohon;
- Bahwa A menikah dengan M,
- Bahwa Pemohon, bersaudara lima orang, masing-masing : S, J, O, M, Y semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi kenal Saripa Hadju adalah orang tua dari M, bersaudara sepupu dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa M masih hidup;
- Bahwa S bersaudara kandung dengan H, A, T;
- Bahwa M, bersaudara dua orang yaitu dengan T (almarhumah);
- Bahwa almarhumah T pernah menikah dengan N (almarhum) dan mempunyai 4 orang anak yaitu : A, A, N dan M Hunowu, semuanya masih hidup;
- Bahwa Pemohon adalah ponakan dari M, kakek Pemohon dengan ibu kandung M bersaudara kandung;
- Bahwa hingga meninggal dunia mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa M semasa hidupnya menikah dengan Pak D (sudah meninggal dunia) dan dikaruniai 4 orang anak yaitu, Ad, And, Rd dan Atd, Ud kesemuanya masih hidup;
- Bahwa suami pertama dari S bernama D (sudah meninggal dunia, dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak bernama R;
- Bahwa suami kedua Saripa Hadju bernama Husin Hadju dan dikaruniai 2 orang anak bernama, M (masih hidup) dan T (telah meninggal dunia);

1. **Saksi IV**, Z, umur 75 tahun,
agama Islam, pekerjaan
Pensiunan Guru, bertempat
tinggal di Desa , Kecamatan ,
Kabupaten Bone Bolango,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya

menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama H. S, Pemohon tinggal di Desa;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon, ayahnya bernama I bekas kepala sekolah saksi dan ibunya bernama K keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal A, ayah kandung dari ayah Pemohon;
- Bahwa A menikah dengan M,
- Bahwa Pemohon, bersaudara lima orang, masing-masing : S, J, O, M, Y semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi kenal S adalah orang tua dari M, bersaudara sepupu dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa M masih hidup;
- Bahwa S bersaudara kandung dengan H, A, T;
- Bahwa M bersaudara dua orang yaitu dengan T (almarhumah);
- Bahwa almarhumah T pernah menikah dengan N (almarhum) dan mempunyai 4 orang anak yaitu : A, A, N dan M, semuanya masih hidup;
- Bahwa Pemohon adalah ponakan dari M, kakek Pemohon dengan ibu kandung M bersaudara kandung;
- Bahwa hingga meninggal dunia mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa M semasa hidupnya menikah dengan Pak D (sudah meninggal dunia) dan dikaruniai 5 orang anak yaitu, Ad, And, Rd dan Atd, Umd kesemuanya masih hidup;
- Bahwa suami pertama dari S bernama D (sudah meninggal dunia, dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak bernama R;
- Bahwa suami kedua S bernama H dan dikaruniai 2 orang anak bernama, M (masih hidup) dan T (telah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.14 adalah akta outentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang saling bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan almarhum Bobihu Hadju dengan Buna Detuage, serta anak-anak dari almarhum Bobihu Hadju serta keadaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.14. keterangan para saksi maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (S) adalah cucu dari A dan M;
- Bahwa B meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1937 semasa hidupnya almarhum B menikah dengan B pada tahun 1892 di Gorontalo;
- Bahwa dari perkawinan almarhum B dan istrinya B (almarhumah) dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - T;
 - A;
 - S;
 - H
- Bahwa T telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1975



- A telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1918 , Alm. A meninggal lebih dulu dari Ayahnya (Alm. B);
- H telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1920, semasa hidupnya Almh. H tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa B (istri alm. B telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1936;
- Saripa Hadju telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1972;
- Bahwa semasa hidupnya Almh. S menikah dua kali, yang pertama dengan D (meninggal dunia pada 18 Maret 1957) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama R (meninggal dunia pada 20 Agustus 1967). Kemudian Almh. S menikah lagi dengan suami keduanya bernama H (meninggal dunia pada 15 Januari 1968) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama M dan T. Bahwa Almh. T telah meninggal dunia pada 04 Februari 2003, semasa hidupnya Almh. T menikah dengan U (alm) dan keduanya dikaruniai 4 orang anak yaitu : 1. A 2. A 3. S 4. M;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhum Bobihu Hadju adalah:

- Almh. B (istri);
- Alm. T (anak perempuan);
- Alm. A (anak laki-laki);
- Almh. S (anak perempuan);



- Almh. H (anak perempuan);
- 3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Saripa Hadju adalah :
 - M (anak perempuan);
 - Almh. T (anak perempuan);
- 4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Trimurti Hadju adalah :
 - A;
 - A;
 - S;
 - M;
- 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah),-

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Senin tanggal 7 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Dra. Siti Rahmah Limonu** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,
ttd

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Hakim Anggota II,
ttd

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Siti Rahmah Limonu

Rincian biaya :

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 85.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah),-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH